



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 69 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA SELATAN NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, perlu mengubah struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Anggota Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

ttd.

ANDIKA PRANATA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


ERLAND EVRIANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 69 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025

DAFTAR SUSUNAN
TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Andika Pranata Jaya	Ketua	Pengarah
2.	Handoko	Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pengarah
3.	Nurul Mubarak	Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
4.	Prahara Andri Kusuma	Anggota Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah
5.	Abu Yamin	Anggota Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
6.	Haslinda	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	Erland Evriansyah	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	Muhammad Ridho	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Aryani Meirandasari	Kasubbag Hukum	Anggota
10.	Garmien Mellia	Kasubbag Keuangan	Anggota
11.	M. Habibullah	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
12.	Dwi Utami	Kasubbag Perencanaan dan Data	Anggota
13.	Diana Sari D	Kasubbag Sumber Daya Manusia	Anggota
14.	Dedi Apriadi	Pelaksana Subbagian Hukum	Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
15.	Yusdeni Karmeli	Pelaksana Subbagian Keuangan	Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
16.	Dian Primayati	Pelaksana Subbagian Perencanaan dan Data	Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
17.	Yessy Wahyuni	Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik	Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
18.	Nanik	Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik	Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
19.	Ariani	Pelaksana Subbagian SDM	Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

ttd.

ANDIKA PRANATA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



ERLAND EVRIANSYAH